



PUTUSAN
Nomor 926/PID/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marzuki Hasyem
Tempat lahir : Ujong Blang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/1 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Bumi Asri Blok C No. 97 Kel.
Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota
Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 11 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Daud Brahmana, S.H, Faisal Putra, S.H, Faisal Putra, S.H dan Hisar Sinaga, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 793/Per.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 2 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 926/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2020 ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Panitera Penggnti ;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2019 Nomor Register Perkara : PDM-680/Eoh.2/09/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MARZUKI HASYEM pada Bulan Desember 2017 hingga Bulan Mei 2018 sekira tanggal dan pukul yang tidak dingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekambang B Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa mengenal saksi korban Sulaiman Ibrahim sejak Tahun 2000 karena dulunya saksi korban merupakan agen yang menjual proyek dari PT. Arun dan setelah itu terdakwa dan saksi korban tidak ada lagi berkomunikasi, kemudian pada tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi korban menawarkan saksi korban bahwa ada pekerjaan sub kontrak proyek dari Wika Industri dan Konstruksi Jakarta dan saksi korban menyetujuinya asalkan dengan menggunakan perusahaan saksi korban yaitu PT. Kasama Ganda dan oleh saksi korban sudah menyerahkan satu berkas Company Profile PT.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasama Ganda kepada terdakwa namun belum penandatanganan kontrak ternyata terdakwa sudah memasukkan perusahaan yaitu PT. Surya Perdana Mandiri untuk pengerjaan tersebut dimana terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiri lalu pada tanggal 18 September 2017 adanya perubahan struktur kepengurusan di dalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri yang tertuang dalam Akte yang dikeluarkan oleh Notaris ADE YULIANTI, SH tentang penegasan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Surya Perdana Mandiri yakni nomor 05 tanggal 18 September 2017 adalah sebagai berikut :

- Sebagai Direktur Utama dari Marzuki Hasyem diganti menjadi Ny. Eva Yanti
- Sebagai Direktur dari Ny. Asniar Zakaria menjadi Haji Sulaiman Ibrahim (saksi korban)
- Sebagai Komisaris atas nama Adnansyah

Bahwa setelah adanya perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri maka saksi korban Sulaiman Ibrahim membuka rekening PT. Surya Perdana Mandiri di Bank CIMB Niaga Cabang Bukit Barisan Medan atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Sulaiman Ibrahim dengan nomor rekening 800151967400 sehingga rekening yang digunakan secara sah dan resmi oleh PT. Surya Perdana Mandiri untuk menerima pembayaran ataupun untuk melakukan transaksi lainnya adalah rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bukit Barisan Medan atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Sulaiman Ibrahim namunsaksi korban tidak mengetahui bahwa PT. Surya Perdana Mandiri ada memiliki rekening Bank BNI di Lhokseumawe atas nama terdakwa yang mana rekening tersebut belum ditutup oleh terdakwa.

Bahwa PT. Surya Perdana Mandiri ada dipakai untuk pengerjaan Proyek Jasa Konstruksi Revitalisasi Terminal LPG Arun di Lhokseumawe Propinsi Aceh sehingga yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Lhokseumawe masih atas nama Marzuki Hasyem (terdakwa) sebagai Direktur Utamanya sebab terdakwa tidak bersedia memberikan kepada saksi korban untuk password yang digunakan untuk membuka E Faktur dan terdakwa tidak mau nama wajib pajak di kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh diganti, padahal Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiri sudah beralih kepada saksi Hj. Eva Yanti dan bukan terdakwa lagi yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Kantor Pajak Pratama Lhokseumawe tidak mengetahui adanya perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri tersebut.

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ada menemui saksi korban Sulaiman Ibrahim di kantornya di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekambing B Medan dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Pak Haji, saya mau pinjam uang, kan ada uang Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan untuk PPN 10 % sebelum dibayarkan saya pinjamlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dulu pak Haji, nanti akan saya kembalikan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2018 kepada Pak Haji, rumah saya yang di Bumi Asri mau disita Bank Bukopin jadi saya mau bayarkan dulu pakai uang itu biar nanti rumah ku nggak disita, karena rumah itu juga mau saya jual" dan mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban percaya atas ucapan bujuk rayu terdakwa sehingga saksi korban mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan bukti penyerahan uang tersebut dibuat dikwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan untuk menakutkan saksi korban maka terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban agar terdakwa yang membayarkan pajak di Kantor Pratama Lhoksumawe Propinsi Aceh karena password yang digunakan untuk membuka E Faktur masih atas nama Marzuki Hasyem (terdakwa) di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh tersebut dan terdakwa tidak mau menyerahkan nomor password E Faktur kepada saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2018 terdakwa mendatangi saksi korban di kantor saksi korban di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekambing B Medan dan terdakwa kembali mengatakan "Pak haji, kalau pembayaran pajak proyek jasa konstruksi revitalisasi terminal LPG Arun di Lhoksumawe Propinsi Aceh di Kantor Pajak Pratama Lhoksumawe nanti saya saja yang membayarkannya ke kantor pajak karena kan nama wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak kan masih atas nama saya pak haji" dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan tujuan menakutkan saksi korban agar saksi korban mau menyerahkan uang pembayaran pajak proyek di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh tersebut kepada terdakwa dan perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Eva Yanti yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiridan saksi Adnansyah yang menjabat sebagai komisariss maka saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa merasa terbujuk oleh perkataan terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri ke Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh karena adanya tagihan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.669.508.967 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga saksi korban memaksa terdakwa untuk memberikan password E Faktur kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh karena terdakwa tidak mau mengganti nama wajib pajak menjadi nama saksi korban lalu pada tanggal 18 April 2018 melalui Bank BRI maka saksi korban membayarkan tunggakan pajak senilai Rp. 357.840.725 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), pajak senilai Rp. 237.894.723 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dan pajak senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya PT. Surya Perdana Mandiri sudah menjalani kerjasama kontrak dengan PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) pada tanggal 22 September 2017 dan habis masa kontrak pada tanggal 19 Juli 2018 dan PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) sudah melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PT. Surya Perdana Mandiri masih sejumlah Rp. 18.0006.764.507,- (delapan belas miliar enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dari jumlah kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan sisanya kurang lebih Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) belum dibayarkan sehingga saksi korban khawatir jika pajak tidak dibayar maka nama PT. Surya Perdana Mandiri akan dilblacklist dan pihak PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) tidak mau melakukan sisa pembayaran uang dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Surya Perdana Mandiri. Kemudian saksi korban kembali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk melunasi tunggakan pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh dan saksi korban juga menyerahkan sejumlah uang kepada saksi korban untuk pembayaran pekerjaan cat pipa.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh pihak Kantor Pajak Lhoksumawe untuk menanyakan tunggakan pajak yang belum dibayar terdakwa dan pada saat itu barulah pihak kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh mengetahui bahwa PT. Surya Perdana Mandiri sudah memiliki perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan dimana terdakwa bukan lagi menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut sehingga

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh melakukan penagihan langsung kepada saksi korban. Kemudian saksi korban yang mengetahui bahwa terdakwa tidak juga melakukan pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh padahal saksi korban sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran tunggakan pajak tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang pengerjaan cat pipa kepada pemborong yang berdomisili di Aceh padahal seluruh uang tersebut telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa, lalu meminta saksi terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban malah terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Bahwa adapun perincian uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk membayar pajak dan untuk pekerjaan cat pipa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuat tanda terima kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi Eva Yanti melakukan setor tunai di Bank Mandiri kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem nomor rekening 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 17 April 2018 saksi korban mentransfer uang dari rekening Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 an. Surya Perdana Mandiri ke rekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem nomor 1580010819720 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 23 April 2018, saksi korban memberikan Cek Bank CIMB Niaga No.BAA782638 kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Mei 2018 saksi korban mentransfer ke rekening BNI atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Marzuki Hasyem (terdakwa) nomor 1504197757 dengan menggunakan rekening Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 atas nama Surya Perdana Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 09 Mei 2018 dengan cara pemindahan buku dari cek Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 atas nama Surya Perdana Mandiri ke Bank CIMB Niaga Lhoksumawe atas nama Marzuki Hasyem sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Marzuki Hasyem (terdakwa) untuk pembayaran pekerjaan cat pipa kepada pemborong yang berdomisili di Aceh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MARZUKI HASYEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwaia terdakwa MARZUKI HASYEM pada Bulan Desember 2017 hingga Bulan Mei 2018 sekira tanggal dan pukul yang tidak dingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018, bertempat di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekamping B Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa mengenal saksi korban Sulaiman Ibrahim sejak Tahun 2000 karena dulunya saksi korban merupakan agen yang menjual proyek dari PT. Arun dan setelah itu terdakwa dan saksi korban tidak ada lagi berkomunikasi, kemudian pada tahun 2017 terdakwa menghubungi saksi korban menawarkan saksi korban bahwa ada pekerjaan sub kontrak proyek dari Wika Industri dan Konstruksi Jakarta dan saksi korban menyetujuinya asalkan dengan menggunakan perusahaan saksi korban yaitu PT. Kasama Ganda dan oleh saksi korban sudah menyerahkan satu berkas Company Profile PT. Kasama Ganda kepada terdakwa namun belum penandatanganan kontrak ternyata terdakwa sudah memasukkan perusahaan yaitu PT. Surya Perdana Mandiri untuk pengerjaan tersebut dimana terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiri lalu pada tanggal 18 September 2017 adanya perubahan struktur kepengurusan di dalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri yang tertuang dalam Akte yang dikeluarkan oleh Notaris ADE YULIANTI, SH tentang penegasan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Surya Perdana Mandiri yakni nomor 05 tanggal 18 September 2017 adalah sebagai berikut :

- Sebagai Direktur Utama dari Marzuki Hasyem diganti menjadi Ny. Eva Yanti
- Sebagai Direktur dari Ny. Asniar Zakaria menjadi Haji Sulaiman Ibrahim (saksi korban)
- Sebagai Komisaris atas nama Adnansyah

Bahwa setelah adanya perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri maka saksi korban Sulaiman Ibrahim membuka rekening PT. Surya Perdana Mandiri di Bank CIMB Niaga Cabang Bukit Barisan Medan atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Sulaiman Ibrahim dengan nomor rekening 800151967400 sehingga rekening yang digunakan secara sah dan resmi oleh PT. Surya Perdana Mandiri untuk menerima pembayaran ataupun untuk melakukan transaksi lainnya adalah rekening Bank CIMB Niaga Cabang Bukit Barisan Medan atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Sulaiman Ibrahim namun saksi korban tidak mengetahui bahwa PT. Surya Perdana Mandiri ada memiliki rekening Bank BNI di Lhokseumawe atas nama terdakwa yang mana rekening tersebut belum ditutup oleh terdakwa.

Bahwa PT. Surya Perdana Mandiri ada dipakai untuk pengerjaan Proyek Jasa Konstruksi Revitalisasi Terminal LPG Arun di Lhokseumawe Propinsi Aceh sehingga yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Lhokseumawe masih atas nama Marzuki Hasyem (terdakwa) sebagai Direktur Utamanya sebab terdakwa tidak bersedia memberikan kepada saksi korban untuk password yang digunakan untuk membuka E Faktur dan terdakwa tidak mau nama wajib pajak di kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh diganti, padahal Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiri sudah beralih kepada saksi Hj. Eva Yanti dan bukan terdakwa lagi yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Kantor Pajak Pratama Lhokseumawe tidak mengetahui adanya perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan PT. Surya Perdana Mandiri tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2017 terdakwa ada menemui saksi korban Sulaiman Ibrahim di kantornya di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekamping B Medan dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Pak Haji, saya mau pinjam uang, kan ada uang Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tupiah) yang akan dibayarkan untuk PPN 10 % sebelum dibayarkan saya pinjamlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dulu pak Haji, nanti akan saya kembalikan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2018

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Haji, rumah saya yang di Bumi Asri mau disita Bank Bukopin jadi saya mau bayarkan dulu pakai uang itu biar nanti rumah ku nggak disita, karena rumah itu juga mau saya jual” dan mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban percaya atas ucapan terdakwa sehingga saksi korban mau menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan bukti penyerahan uang tersebut dibuat dikwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan untuk menyakinkan saksi korban maka terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban agar terdakwa yang membayarkan pajak di Kantor Pratama Lhoksumawe Propinsi Aceh karena password yang digunakan untuk membuka E Faktur masih atas nama Marzuki Hasyem (terdakwa) di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh tersebut dan terdakwa tidak mau menyerahkan nomor password E Faktur kepada saksi korban.

Bahwa selanjutnya pada Bulan Januari 2018 terdakwa mendatangi saksi korban di kantor saksi korban di Jalan Beo Indah II No.43 E Sei Sekaming B Medan dan terdakwa kembali mengatakan “Pak haji, kalau pembayaran pajak proyek jasa konstruksi revitalisasi terminal LPG Arun di Lhoksumawe Propinsi Aceh di Kantor Pajak Pratama Lhoksumawe nanti saya saja yang membayarkannya ke kantor pajak karena kan nama wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak kan masih atas nama saya pak haji” dimana terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan tujuan menyakinkan saksi korban agar saksi korban mau menyerahkan uang pembayaran pajak proyek di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh tersebut kepada terdakwa dan perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Eva Yanti yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Surya Perdana Mandiri dan saksi Adnansyah yang menjabat sebagai komisariss maka saksi korban yang mendengar perkataan terdakwa merasa terbujuk oleh perkataan terdakwa dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh.

Bahwa ternyata terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri ke Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh karena adanya tagihan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.669.508.967 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga saksi korban memaksa terdakwa untuk memberikan password E Faktur kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa tidak mau mengganti nama wajib pajak menjadi nama saksi korban lalu pada tanggal 18 April 2018 melalui Bank BRI maka saksi korban membayarkan tunggakan pajak senilai Rp. 357.840.725 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), pajak senilai Rp. 237.894.723 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dan pajak senilai Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya PT. Surya Perdana Mandiri sudah menjalani kerjasama kontrak dengan PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) pada tanggal 22 September 2017 dan habis masa kontrak pada tanggal 19 Juli 2018 dan PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) sudah melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PT. Surya Perdana Mandiri masih sejumlah Rp. 18.0006.764.507,- (delapan belas miliar enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dari jumlah kurang lebih Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan sisanya kurang lebih Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) belum dibayarkan sehingga saksi korban khawatir jika pajak tidak dibayar maka nama PT. Surya Perdana Mandiri akan dilblacklist dan pihak PT. Wijaya Karya Industri & Konstruksi (Wikon) tidak mau melakukan sisa pembayaran uang dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Surya Perdana Mandiri. Kemudian saksi korban kembali menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk melunasi tunggakan pajak proyek PT. Surya Perdana Mandiri di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh dan saksi korban juga menyerahkan sejumlah uang kepada saksi korban untuk pembayaran pekerjaan cat pipa.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh pihak Kantor Pajak Lhoksumawe untuk menanyakan tunggakan pajak yang belum dibayar terdakwa dan pada saat itu barulah pihak kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh mengetahui bahwa PT. Surya Perdana Mandiri sudah memiliki perubahan struktur pengurusan didalam perusahaan dimana terdakwa bukan lagi menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut sehingga pihak kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh melakukan penagihan langsung kepada saksi korban. Kemudian saksi korban yang mengetahui bahwa terdakwa tidak juga melakukan pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pajak Lhoksumawe Propinsi Aceh padahal saksi korban sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran tunggakan pajak tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak menyerahkan uang pengerjaan cat pipa kepada pemborong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Aceh padahal seluruh uang tersebut telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa, lalu meminta saksi terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban malah terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Bahwa adapun perincian uang yang telah diserahkan saksi korban kepada terdakwa untuk membayar pajak dan untuk pekerjaan cat pipa adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuat tanda terima kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa.
 - Pada tanggal 21 Februari 2018 saksi Eva Yanti melakukan setor tunai di Bank Mandiri kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem nomor rekening 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 17 April 2018 saksi korban mentransfer uang dari rekening Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 an. Surya Perdana Mandiri ke rekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem nomor 1580010819720 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 April 2018, saksi korban memberikan Cek Bank CIMB Niaga No.BAA782638 kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 09 Mei 2018 saksi korban mentransfer ke rekening BNI atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Marzuki Hasyem (terdakwa) nomor 1504197757 dengan menggunakan rekening Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 atas nama Surya Perdana Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 09 Mei 2018 dengan cara pemindahan buku dari cek Bank CIMB Niaga nomor 800151967400 atas nama Surya Perdana Mandiri ke Bank CIMB Niaga Lhoksumawe atas nama Marzuki Hasyem sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Pada tanggal 09 Mei 2018 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI atas nama PT. Surya Perdana Mandiri / Marzuki Hasyem (terdakwa) untuk pembayaran pekerjaan cat pipa kepada pemborong yang berdomisili di Aceh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa MARZUKI HASYEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2019 Nomor Register Perkara : PDM-680/Rp.9/Eoh.2/09/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI HASYEM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARZUKI HASYEM selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Eva Yanti kepada Marzuki Hasyem No. Rek 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 17 April 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 782638 senilai Rp. 150.000.000, tanggal 23 April 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 1782641 senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 09 Mei 2018 an. PT. SURYA PERDANA

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;

- 1 (satu) buah kwitansi dari PT. SURYA PERDANA MANDIRI / SULAIMAN IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman an. Bapak Marzuki Hasyem kepada yang diterima oleh Sdri. Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) eksemplar penegasan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SURYA PERDANA MANDIRI Nomor 5 tanggal 18 September 2017 dari Kantor Notaris ADE YULIANTY, SH, MKn dengan penghadap an. Tuan Marzuki Hasyem;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional Marzuki per bulan (bulan September 2017) senilai Rp. 15.000.000,- pada tanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh Marzuki Hasyem; Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Ibrahim;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARZUKI HASYEM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Hasyem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Mentepkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Eva Yanti kepada Marzuki Hasyem No. Rek 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 17 April 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 782638 senilai Rp. 150.000.000, tanggal 23 April 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 1782641 senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 09 Mei 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kwitansi dari PT. SURYA PERDANA MANDIRI / SULAIMAN IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman an. Bapak Marzuki Hasyem kepada yang diterima oleh Sdri. Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) eksemplar penegasan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SURYA PERDANA MANDIRI Nomor 5 tanggal 18 September 2017 dari Kantor Notaris ADE YULIANTY, SH, MKn dengan penghadap an. Tuan Marzuki Hasyem;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional Marzuki per bulan (bulan September 2017) senilai Rp. 15.000.000,- pada tanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh Marzuki Hasyem; Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Ibrahim;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 14 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tanggal 21 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 16 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Mdn. tanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2020 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI HASYEM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARZUKI HASYEM** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Eva Yanti kepada Marzuki Hasyem No. Rek 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 17 April 2018
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2018
 - 1 lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 782638 senilai Rp. 150.000.000, tanggal 23 April 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga.
 - 1 lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 1782641 senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 09 Mei 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga.

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



1 buah kwitansi dari PT. SURYA PERDANA MANDIRI / SULAIMAN IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman an. Bapak Marzuki Hasyem kepada yang diterima oleh Sdri. Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017.

1 (satu) lembar surat pernyataan Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017.

1 (satu) eksample penegasan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SURYA PERDANA MANDIRI Nomor 5 tanggal 18 September 2017 dari Kantor Notaris ADE YULIANTY,SH,MKn dengan penghadap an. Tuan Marzuki Hasyem

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional Marzuki per bulan (bulan September 2017) senilai Rp. 15.000.000,- pada tanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh Marzuki Hasyem

Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Ibrahim ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MARZUKI HASYEM** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Trdakwa juga telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi supaya memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2576/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 09 Januari 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pid*;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari hukuman (*vrijspraak*);
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti ada melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya membebaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
5. Menyatakan Pembanding/Terdakwa adalah bukan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara *a quo*;
6. Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Pembanding/Terdakwa dalam posisi semula;
7. Membebaskan biaya perkara *a quo* pada negara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2020, Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan timbangan hukum tersebut menjadi alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memutus perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dipandang terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding masih menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah hukuman terhadap Terdakwa, yaitu disamping mengenai jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban (PT. Kasama Ganda) cukup banyak, Terdakwa juga sebagai orang mempunyai tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kantor tempat Terdakwa bekerja, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dan pidana yang akan dijatuhkan nanti, dipandang telah setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 9 Januari 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga yang amar selengkapnyanya seperti tersebut pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 372 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 9 Januari 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Hasyem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Mentapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Eva Yanti kepada Marzuki Hasyem No. Rek 1580010819720 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 21 Februari 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank Mandiri an. Marzuki Hasyem sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 17 April 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 11 Juli 2018;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank CIMB Niaga kerekening Bank BNI PT. Surya Perdana Mandiri senilai Rp. 500.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 782638 senilai Rp. 150.000.000,- tanggal 23 April 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) lembar print-out bukti kliring cek No. BAA 1782641 senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 09 Mei 2018 an. PT. SURYA PERDANA MANDIRI No. Rek 800151967400 yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah kwitansi dari PT. SURYA PERDANA MANDIRI / SULAIMAN IBRAHIM sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman an. Bapak Marzuki Hasyem kepada yang diterima oleh Sdri. Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Marzuki Hasyem pada tanggal 23 Desember 2017;
 - 1 (satu) eksemplar penegasan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SURYA PERDANA MANDIRI Nomor 5 tanggal 18 September 2017 dari Kantor Notaris ADE YULIANTY, SH, MKn dengan penghadap an. Tuan Marzuki Hasyem;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran operasional Marzuki per bulan (bulan September 2017) senilai Rp. 15.000.000,- pada tanggal 10 September 2017 yang ditandatangani oleh Marzuki Hasyem;
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Ibrahim;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Kami Sahman Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. dan Wayan Karya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

Wayan Karya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 926/Pid /2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)